



PUTUSAN

No. 1585 K/Pid.Sus /2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BEMPRIT HUTAPEA** ;
tempat lahir : Pansurbatu Tarutung ;
umur / tanggal lahir : 58 tahun / 06 April 1956 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Pancur Batu Tarutung Kecamatan Andian
Koting Kabupaten Tapanuli Utara ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Pensiunan PNS pada Pemkab. Toba Samosir ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Bemprit Hutapea selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Toba Samosir berdasarkan SK Bupati Toba Samosir No.85 Tahun 2006 tanggal 01 Mei 2006 tentang Penyempurnaan Keputusan Bupati Toba Samosir No. 53 Tahun 2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir bersama-sama dengan saksi Jansen Batubara selaku Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 51 Tahun 2006 tanggal 22 Maret 2006, saksi Arnold Simanjuntak, SE selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir No. 0519/BKD/2005 tanggal 15 Nopember 2005, dan saksi Drs. Monang Sitorus, SH. MBA selaku Bupati Toba Samosir berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.22.661 Tahun 2005 tanggal 01 Agustus 2005 (saksi Jansen Batubara, saksi Arnold Simanjuntak, SE selaku Terdakwa-Terdakwa dalam perkara terpisah/splitsing dan saksi Drs. Monang Sitorus, SH, MBA selaku Tersangka dalam perkara terpisah/splitsing), pada hari yang tidak diingat lagi pada tanggal 25 Januari 2006 dan pada tanggal 22 Februari 2006 atau pada waktu lain

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011



setidak-tidaknya dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir di Balige atau di tempat-tempat lain setidaknya masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya permintaan dana/uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari saksi Drs. Monang Sitorus, SH. MBA selaku Bupati Toba Samosir, kemudian pada tanggal 23 Januari 2006 saksi Drs. Monang Sitorus, SH. MBA memanggil saksi Liberty Pasaribu, SH. MSi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir ke ruang kerja Bupati dan menyampaikan maksudnya meminjam uang kas sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan alasan untuk kepentingan operasional mengurus proses anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) di Jakarta. Kemudian saksi Liberty Pasaribu, SH. MSi menjawab akan menanyakan dulu kepada saksi Arnold Simanjuntak, SE, Terdakwa Bempri Hutapea dan saksi Jansen Batubara, mengenai permintaan tersebut. Selanjutnya saksi Liberty Pasaribu, SH. MSi menemui dan menyampaikan maksud saksi Drs. Monang Sitorus, SH. MBA kepada saksi Arnold Simanjuntak, SE., Terdakwa Bempri Hutapea dan saksi Jansen Batubara dan bersama-sama menghadap saksi Drs. Monang Sitorus, SH. MBA di ruang kerja Bupati, kemudian saksi Drs. Monang Sitorus, SH. MBA menyampaikan maksud atau keinginannya untuk meminjam uang kas daerah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan meminta untuk dapat direalisasikan pada tanggal 24 Januari 2006 yang kemudian disepakati oleh saksi Arnold Simanjuntak, SE, saksi Jansen Batubara, dan Terdakwa Bempri Hutapea sambil memberi saran dan usul kepada saksi Drs. Monang Sitorus, SH. MBA bahwa sehubungan uang Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang akan dicairkan jumlahnya terlalu besar agar direalisasikan dua tahap masing-masing sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan saran/usulan tersebut disetujui saksi Drs. Monang Sitorus, SH. MBA. Setelah adanya kesepakatan bersama dari Terdakwa Bempri Hutapea, saksi Jansen Batubara, saksi Arnold Simanjuntak, SE dan saksi Drs. Monang Sitorus, SH. MBA, kemudian saksi Arnold Simanjuntak, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi Jansen Batubara dan Terdakwa Bemprit Hutapea serta saksi Drs. Monang Sitorus, SH. MBA melaksanakan peran sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2006, sesuai dengan tugasnya, saksi Arnold Simanjuntak, SE selaku Kabag Keuangan mengambil selemba cek BRI No.CDZ 875240 dan meminta tandatangan kepada saksi Drs. Monang Sitorus, SH. MBA selaku Bupati Toba Samosir, setelah ditandatangani oleh saksi Drs. Monang Sitorus, SH. MBA, kemudian saksi Arnold Simanjuntak, SE membawa cek BRI No. CDZ 875240 tersebut ke rumah Terdakwa Bemprit Hutapea di Tarutung untuk minta tandatangan, karena belum tertulis nilai nominalnya, lalu Terdakwa Bemprit Hutapea bersama-sama dengan saksi Arnold Simanjuntak, SE menghadap Drs. Monang Sitorus, SH. MBA di Kantor Bupati di Balige untuk memastikan jumlah nominal yang akan tertulis dalam cek. Berdasarkan atas persetujuan saksi Drs. Monang Sitorus, SH. MBA kemudian di atas cek ditulis nilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Kemudian saksi Jansen Batubara membuat/menulis kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi Drs. Monang Sitorus, SH. MBA, sedangkan Terdakwa Bemprit Hutapea mengeluarkan cek BRI No. CDZ 875240 kemudian diserahkan kepada saksi Jansen Batubara, lalu saksi Jansen Batubara melapor/memberitahukan cek tersebut kepada saksi Arnold Simanjuntak, SE, lalu bersama-sama menghadap saksi Drs. Monang Sitorus, SH. MBA di ruang kerja Bupati Toba Samosir untuk menyerahkan cek tersebut kemudian setelah saksi Drs. Monang Sitorus, SH. MBA meminta kepada saksi Arnold Simanjuntak, SE dan saksi Jansen Batubara agar cek ditukar dengan travel cek.
- Bahwa sebagai bukti pencairan uang tersebut saksi Jansen Batubara telah menyiapkan kwitansi tanda pembayaran dari pemegang kas dengan nilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) di mana dalam kwitansi tersebut bertandatangan Bemprit Hutapea.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 25 Januari 2006, saksi Jansen Batubara bersama dengan Terdakwa Bemprit Hutapea membawa cek Nomor CDZ 875240 ke Kantor BRI Cabang Balige, menukar cek senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan 191 (seratus sembilan puluh satu) lembar travel cek terdiri dari :

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor seri Cepebri CPH 178692 s/d CPH 178775 sebanyak 84 (delapan puluh empat) lembar @ Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berjumlah Rp. 840.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).
2. Nomor seri Cepebri CPH 178776 s/d CPH 1788800 sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar @ Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berjumlah Rp.250.000.000.
3. Nomor seri Cepebri CPG 265395 s/d CPG 265476 sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berjumlah Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah).

Selanjutnya Terdakwa Bempri Hutapea dan saksi Jansen Batubara membawa Cek Perjalanan BRI (Cepebri) tersebut kembali ke Kantor Bupati dan menemui saksi Arnold Simanjuntak, SE, lalu bersama-sama menyerahkan travel cek Cepebri sejumlah 191 (seratus sembilan puluh satu) lembar tersebut kepada saksi Drs. Monang Sitorus, SH. MBA di rumah dinas Bupati yang disaksikan oleh saksi Liberty Pasaribu, SH. MSi.

- Bahwa setelah cek Cepebri tersebut berada ditangan saksi Drs. Monang Sitorus, SH. MBA pada bulan Januari 2006 saksi Drs. Monang Sitorus, SH. MBA berangkat ke Jakarta untuk mencairkan/menukarkan 191 (seratus sembilan puluh satu) lembar cek tersebut. Ketika sampai di rumahnya di Jalan Nipah XII No. 7 Kebayoran Baru Jakarta, sekitar tanggal 27 Januari 2006 saksi Drs. Monang Sitorus, SH. MBA memanggil saksi Daryo (karyawan PT. Indemeco) dan menanyakan kepada saksi Daryo "Apakah memiliki rekening BRI?", saksi Daryo menjawab "Ada memiliki rekening BRI", kemudian saksi Drs. Monang Sitorus, SH. MBA menyerahkan cek Perjalanan BRI (Cepebri) sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) lembar senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan menyuruh saksi Daryo untuk mencairkan dan uangnya dimasukkan ke rekening BritAma atas nama Daryo, selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2006 saksi Daryo mencairkan Cepebri tersebut di Kantor Cabang BRI Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan uangnya sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dimasukkan ke rekening BritAma Ac.No.0193.01.024722.50.6 an. Daryo. Setelah saksi Daryo selesai mencairkan Cepebri dan memasukkan uang ke rekeningnya, kemudian saksi Drs. Monang Sitorus, SH. MBA kembali ke Balige. Kemudian saksi Daryo berdasarkan atas perintah dari saksi Drs. Monang Sitorus, SH. MBA, menarik uang titipan dari saksi Drs. Monang Sitorus, SH. MBA yang ada pada rekening BritAma Ac No. 0193.01.024722.50.6 an. Daryo untuk dikirimkan ke alamat sebagai berikut :

Hal. 4 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Januari 2006 saksi Daryo menarik/mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lalu dikirim ke rekening PT. Parsito Darma Jaya Konsultan (milik Intan Dameria Marpaung istri dari saksi Drs. Monang Sitorus, SH. MBA) dengan Ac. No.0700103000928 melalui Bank Mandiri Kebon Melati.
- Pada tanggal 02 Februari 2006 saksi Daryo menarik/mengambil uang sejumlah Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan langsung mengirimkannya sebagai berikut :
 1. Sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Rachel Monita Sitorus alamat Jalan Nipah XII No. 7 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan Ac No.126.0004514898 pada Bank Mandiri.
 2. Sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tio H.A. Marpaung alamat Jalan Tegal Parang Utara III Jakarta Selatan dengan Ac No.070.0004393034 pada Bank Mandiri.
 3. Sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kepada Sahala B. Marpaung beralamat di Jalan Rasamala IV No.16-C Pancoran Jakarta Selatan dengan Ac No.116.0000029745 pada Bank Mandiri.
 4. Sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada PT. Parsito Darma Jaya Konsultan beralamat di Jalan Nipah XII No.7 Kebayoran Baru Jakarta dengan Ac No.0700103000928 pada Bank Mandiri.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2006, di ruang kerja Bupati Toba Samosir di Balige, saksi Drs. Monang Sitorus, SH. MBA memanggil kembali saksi Arnold Simanjuntak, SE, saksi Jansen Batubara dan Terdakwa Bemprit Hutapea melalui pesan yang disampaikan oleh saksi Liberty Pasaribu, SH. MSi dan meminta sisa pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) bisa dikeluarkan dari kas sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan ditukarkan dengan Cepebri sama seperti pengeluaran kas pertama, atas permintaan saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA lalu Terdakwa Bemprit Hutapea selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir minta/menugaskan kepada saksi Jansen Batubara selaku Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir untuk membuat kwitansi panjar, selanjutnya saksi Jansen Batubara membuat kwitansi tanda pembayaran dari BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan kwitansi tersebut Terdakwa Bemprit Hutapea mengeluarkan Cek Bank Sumut Cabang Balige Nomor CG 804578 tanggal 22 Pebruari 2006 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jansen Batubara bersama Terdakwa Bemprit Hutapea menukarkan cek tersebut di Kantor BRI Cabang Tarutung dengan 190 (seratus sembilan puluh) lembar travel cek dengan rincian :

- No. seri Cepebri CPH 222477 s/d CPH 222566 sebanyak 90 (Sembilan puluh) lembar @ Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jumlah Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).
- No. seri Cepebri CPH 222567 s/d 222586 sebanyak 20 (dua puluh juta rupiah) lembar @ Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- No. seri Cepebri CPG 310014 s/d CPG 310094 sebanyak 80 (delapan puluh) lembar @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah menukar dengan Cek Cepebri, lalu kembali ke Kantor Bupati menemui saksi Arnold Simanjuntak, SE selaku Kabag Keuangan, selanjutnya bersama-sama menyerahkan kepada saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA di rumah dinas Bupati Toba Samosir.
- Bahwa setelah 190 (seratus sembilan puluh) lembar cek Cepebri tersebut diterima saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA. Selanjutnya pada bulan Februari 2006 saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA berangkat ke Jakarta ke rumahnya di Jalan Nipah XII No.7-8 Jakarta Selatan. Pada tanggal 24 Pebruari 2006 saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA memanggil saksi Daryo dan menyuruh saksi Daryo untuk mencairkan 190 (seratus sembilan puluh) lembar cek Cepebri senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan uangnya dimasukkan ke rekening BritAma Ac No.0193.01.024722.50.6 an.Daryo dan selanjutnya menyuruh saksi Daryo untuk mengirimnya ke rekening PT. Parsito Darma Jaya Konsultan di Jalan Nipah 1-A No.32 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan Ac No.0700103000928 pada Bank Mandiri sebesar Rp. 1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) atas perintah saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA tersebut, kemudian saksi Daryo menarik semua uang titipan dari saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA yang ada pada rekeningnya saksi Daryo sejumlah Rp. 1.537.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan menyuruh saksi Daryo untuk menutup rekeningnya. Setelah penarikan selesai dilakukan, lalu saksi Daryo mengirim uang sejumlah Rp. 1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) kepada PT. Parsito Darma Jaya Konsultan dengan Ac No.0700103000928 pada Bank Mandiri sekaligus saksi Daryo menutup rekeningnya.

Hal. 6 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Bemprit Hutapea, saksi Jansen Batubara, saksi Arnold Simanjuntak, SE, dan saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA mengetahui bahwa uang kas daerah Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) adalah bersumber dari penampungan pajak bumi dan bangunan yang merupakan keuangan Negara Cq. Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan untuk kepentingan Pemerintahan Daerah Kabupaten Toba Samosir dan bukan untuk pengurusan DAU dan DAK.
- Bahwa dengan telah dicaikannya uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dikeluarkan dari kas dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA, sebelum ditetapkannya APBD TA. 2006 dan mekanismenya tanpa melalui proses administrasi yang benar. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD baru dikeluarkan/ditetapkan pada tanggal 11 April 2006 dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006, dengan demikian pengeluaran uang kas daerah dan penggunaan uang kas Daerah Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Bemprit Hutapea selaku Bendahara Umum Daerah bersama-sama atau bekerjasama dengan saksi Jansen Batubara selaku Pemegang Kas Sekretariat, saksi Arnold Simanjuntak, SE selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA sebagai Bupati Toba Samosir selaku pengelola keuangan daerah merupakan perbuatan Terdakwa Bemprit Hutapea melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam Pasal 20 Ayat (2) huruf e menyatakan bahwa “dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan”, bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Pasal 65 Ayat (1) dinyatakan “pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran”. Bertentangan dengan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, dalam Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) menyatakan “pengeluaran kas

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah kecuali untuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan". Bertentangan dengan Surat Menteri Dalam Negeri No.903/2375/SJ yang antara lain menyatakan "tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum APBD ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah kecuali terhadap biaya-biaya tetap seperti gaji pegawai, tunjangan, ongkos listrik, telepon, gas dan air minum". Keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut telah dipergunakan untuk memperkaya saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bempri Hutapea bersama-sama dengan saksi Jansen Batubara, saksi Arnold Simanjuntak, SE, dan saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sesuai dengan Surat Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : R-1292/PW.02/5/2007 tanggal 23 Mei 2007 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bupati Toba Samosir pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tahun 2006 dan Surat Kepala Perwakilan BPKP propinsi Sumatera Utara Nomor : SR-2872/PW02/5/2007 tanggal 17 September 2007 perihal Penjelasan Atas Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

Perbuatan Terdakwa Bempri Hutapea sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Bempri Hutapea selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Toba Samosir berdasarkan SK Bupati Toba Samosir No. 85 Tahun 2006 tanggal 01 Mei 2006 tentang Penyempurnaan Keputusan Bupati Toba Samosir No. 53 Tahun 2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir bersama-sama dengan

Hal. 8 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011



saksi Jansen Batubara selaku Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 51 Tahun 2006 tanggal 22 Maret 2006, saksi Arnold Simanjuntak, SE selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir No.0519/BKD/2005 tanggal 15 Nopember 2005, dan saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA selaku Bupati Toba Samosir berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.22.661 Tahun 2005 tanggal 01 Agustus 2005 (saksi Jansen Batubara, saksi Arnold Simanjuntak, SE selaku Terdakwa-Terdakwa dalam perkara terpisah/splitsing dan saksi Drs. Monang Sitorus, SH, MBA selaku Tersangka dalam perkara terpisah/splitsing), pada hari yang tidak diingat lagi pada tanggal 25 Januari 2006 dan pada tanggal 22 Februari 2006 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir di Balige atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir, yang dilakukan oleh Terdakwa Bemprit Hutapea bersama-sama dengan saksi Jansen Batubara, saksi Arnold Simanjuntak, SE, dan Drs. Monang Sitorus, SH.MBA dengan cara-cara perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Bemprit Hutapea adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Utara nomor : 821.11/4891.D/88 tanggal 31 Desember 1988, kemudian berdasarkan surat keputusan Bupati Toba Samosir nomor : 53 tahun 2006 tanggal 24 Maret 2006, Terdakwa BEMPRIT HUTAPEA diangkat sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - Melaksanakan penatausahaan kas dan kekayaan daerah lainnya;
 - Menyimpan uang milik daerah pada bank pemerintah yang sehat dengan cara membuka rekening kas daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap bulannya menyusun rekonsiliasi bank yang mencocokkan saldo menurut pembukuan kas daerah atau bendaharawan umum daerah dengan saldo menurut laporan bank.
- Menyimpan seluruh bukti sah kepemilikan atau sertifikat atas kekayaan daerah lainnya.
- Menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada unit yang melaksanakan akuntansi keuangan daerah untuk dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.
- Melaksanakan pembayaran atas segala transaksi pembayaran dengan cheq/giro baik kepada pemegang kas maupun pihak ketiga atau rekanan.
- Bahwa berawal adanya kepentingan dana/uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA selaku Bupati Toba Samosir, lantas pada tanggal 23 Januari 2006 saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA memanggil saksi Liberty Pasaribu, SH.MSi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir ke ruang kerja Bupati dan menyampaikan maksudnya meminjam uang kas sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan alasan untuk kepentingan operasional mengurus proses anggaran DAU dan DAK di Jakarta. Oleh saksi Liberty Pasaribu, SH.MSi menjawab akan menanyakan dulu kepada saksi Arnold Simanjuntak, SE, Terdakwa Bempri Hutapea dan saksi Jansen Batubara. Lantas saksi Liberty Pasaribu, SH.MSi menemui dan menyampaikan maksud saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA kepada saksi Arnold Simanjuntak, SE, Terdakwa Bempri Hutapea dan saksi Jansen Batubara dan bersama-sama menghadap saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA di ruang kerja Bupati. Di ruang kerja Bupati, saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA menyampaikan maksud atau keinginannya untuk meminjam uang kas daerah sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan meminta untuk dapat direalisasikan pada tanggal 24 Januari 2006. Maksud atau keinginan Drs. Monang Sitorus, SH.MBA tersebut disepakati oleh Terdakwa Bempri Hutapea, saksi Jansen Batubara, dan saksi Arnold Simanjuntak, SE sambil memberi saran dan usul kepada saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA bahwa sehubungan uang Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang akan dicairkan jumlahnya terlalu besar agar direalisasikan dua tahap masing-masing sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan saran/usulan tersebut disetujui saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA. Setelah adanya kesepakatan dari saksi Arnold Simanjuntak, SE, saksi Jansen

Hal. 10 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara, Terdakwa Bemprit Hutapea, dan saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA, lantas saksi Arnold Simanjuntak, SE, saksi Jansen Batubara, Terdakwa Bemprit Hutapea, dan saksi Drs. Monang Sitorus, SH. MBA menjalankan tugas dan peran sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2006, sesuai dengan tugasnya, saksi Arnold Simanjuntak, SE selaku Kabag Keuangan mengambil selemba cek BRI No.CDZ 875240 dan meminta tanda tangan kepada saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA selaku Bupati Toba Samosir, setelah ditandatangani oleh saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA, lantas saksi Arnold Simanjuntak, SE membawa cek tersebut ke rumahnya Terdakwa Bemprit Hutapea di Tarutung untuk minta tanda tangan, karena belum tertulis nilai nominalnya, lalu Terdakwa Bemprit Hutapea bersama-sama dengan saksi Arnold Simanjuntak menghadap Drs. Monang Sitorus, SH.MBA di Kantor Bupati di Balige. Berdasarkan atas persetujuan saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA lantas di atas cek ditulis nilai Rp.1.500.000.000, dan saksi Jansen Batubara bertugas membuat/menulis kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.500.000.000 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MB, sedangkan Terdakwa Bemprit Hutapea mengeluarkan cek BRI No.875240 kemudian diserahkan kepada saksi Jansen Batubara, saksi Jansen Batubara melapor/memberitahukan cek tersebut kepada saksi Arnold Simanjuntak, SE, lalu bersama-sama menghadap saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA di ruang kerja Bupati Toba Samosir untuk menyerahkan cek . Atas cek yang akan diserahkan tersebut, saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA meminta agar cek ditukar dengan travel cek .
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 25 Januari 2006, saksi Jansen Batubara bersama-sama dengan Terdakwa Bemprit Hutapea membawa cek Nomor CDZ 875240 ke Kantor BRI Cabang Balige, menukar cek senilai Rp.1.500.000.000 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan 191 (seratus sembilan puluh satu) lembar travel cek terdiri dari :
 1. No. seri Cepebri CPH 178692 s/d CPH 178775 sebanyak 84 lembar @ Rp.10.000.000 berjumlah Rp.840.000.000.
 2. No.seri Cepebri CPH 178776 s/d CPH 1788800 sebanyak 25 lembar @ Rp.10.000.000 berjumlah Rp.250.000.000.
 3. No.seri Cepebri CPG 265395 s/d CPG 265476 sebanyak 82 lembar @ Rp.5.000.000 berjumlah Rp.410.000.000.

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi Jansen Batubara bersama Terdakwa Bemprit Hutapea membawa Cek Perjalanan BRI (Cepebri) tersebut kembali ke Kantor Bupati, sampai di Kantor Bupati Balige, saksi Jansen Batubara dan Terdakwa Bemprit Hutapea menemui saksi Arnold Simanjuntak, SE, lalu bersama-sama menyerahkan travel cek Cepebri tersebut kepada saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA di rumah dinas Bupati yang disaksikan oleh saksi Liberty Pasaribu, SH. Setelah cek Cepebri tersebut berada ditangan saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti dalam bulan Januari 2006 saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA berangkat ke Jakarta, ketika sampai di rumahnya di Jalan Nipah XII No.7-8 Kebayoran Baru Jakarta, sekitar tanggal 27 Januari 2006 saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA memanggil saksi Daryo (karyawan PT. Indemeco), saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA menanyakan kepada saksi Daryo "apakah memiliki rekening BRI"?, saksi Daryo menjawab "ada memiliki rekening BRI", lantas saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA menyerahkan cek Perjalanan BRI (Cepebri) sebanyak 191 lembar senilai Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan menyuruh saksi Daryo untuk mencairkan dan uangnya dimasukkan ke rekening BritAma an. Daryo, selanjutnya tanggal 27 Januari 2006 saksi Daryo mencairkan Cepebri tersebut di Kantor Cabang BRI Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan uangnya sejumlah Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dimasukkan ke rekening BritAma Ac.No.0193.01.024722.50.6 an. Daryo. Setelah saksi Daryo selesai mencairkan Cepebri dan memasukan uang ke rekeningnya, kemudian saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA kembali ke Balige. Kemudian saksi Daryo berdasarkan atas perintah dari saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA, menarik uang titipan dari saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA yang ada pada rekening BritAma Ac No. 0193.01.024722.50.6 an. Daryo untuk dikirimkan ke alamat sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 Januari 2006 saksi Daryo menarik/mengambil uang sejumlah Rp.1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) lalu dikirim ke rekening PT. Parsito Darma Jaya Konsultan (milik Intan Dameria Marpaung istri dari saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA) dengan Ac. No.0700103000928 melalui Bank Mandiri Kebon Melati.
- Pada tanggal 02 Februari 2006 saksi Daryo menarik/mengambil uang sejumlah Rp.485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah). Uang sejumlah Rp.485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut lalu pada tanggal 02 Februari 2006 saksi Daryo mengirimnya sebagai berikut :

1. Sejumlah Rp.150.000.000,- kepada saksi Rachel Monita Sitorus alamat Jalan Nipah XII No. 7 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan Ac No.126.0004514898 pada Bank Mandiri.
 2. Sejumlah Rp.150.000.000,- kepada Tio H.A. Marpaung alamat Jalan Tegal Parang Utara III Jakarta Selatan dengan Ac No.070.0004393034 pada Bank mandiri.
 3. Sejumlah Rp.51.000.000,- kepada Sahala B. Marpaung beralamat di Jalan Rasamala IV No. 16-C Pancoran Jakarta Selatan dengan Ac No.116.0000029745 pada Bank Mandiri.
 4. Sejumlah Rp.90.000.000 kepada PT. Parsito Darma Jaya Konsultan beralamat di Jalan Nipah XII No.7 Kebayoran Baru Jakarta dengan Ac No.0700103000928 pada Bank Mandiri.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2006, di ruang kerja Bupati Toba Samosir di Balige, saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA memanggil saksi Jansen Batubara, Terdakwa Bemprit Hutapea dan saksi Arnold Simanjuntak, SE melalui saksi Liberty Pasaribu, SH.MSi. Di ruang kerja Bupati. Saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA minta sisa pinjaman sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) bisa dikeluarkan dari kas dan ditukarkan dengan Cepebri sama seperti pengeluaran kas pertama, atas permintaan saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA lalu Terdakwa Bemprit Hutapea selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir minta/menugaskan kepada saksi Jansen Batubara selaku Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir untuk membuat kwitansi panjar, selanjutnya saksi Jansen Batubara membuat kwitansi tanda pembayaran dari BUD, dengan kwitansi tersebut Terdakwa Bemprit Hutapea mengeluarkan Cek Bank Sumut Cabang Balige No.CG 804578 tanggal 22 Februari 2006 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya saksi Jansen Batubara bersama Terdakwa Bemprit Hutapea menukarkan cek tersebut di Kantor BRI Cabang Tarutung dengan 190 lembar travel cek dengan rincian :
- No. seri Cepebri CPH 222477 s/d CPH 222566 sebanyak 90 lembar @ Rp.10.000.000,- jumlah Rp.900.000.000,- .
 - No. seri Cepebri CPH 222567 s/d 222586 sebanyak 20 lembar @ Rp.10.000.000,- jumlah Rp.200.000.000,- .

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. seri Cepebri CPG 310014 s/d CPG 310094 sebanyak 80 lembar @ Rp.5.000.000,- jumlah Rp.400.000.000,- .

setelah menukar dengan Cek Cepebri, Terdakwa Bemprit Hutapea bersama saksi Jansen Batubara kembali ke Kantor Bupati menemui saksi Arnold Simanjuntak, SE selaku Kabag Keuangan, selanjutnya bersama-sama menyerahkan Cepebri kepada saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA di rumah dinas Bupati Toba Samosir. Setelah 190 lembar Cepebri tersebut dikuasai saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti dalam bulan Pebruari 2006 saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA berangkat ke Jakarta ke rumahnya di Jalan Nipah XII No.7-8 Jakarta Selatan. Pada tanggal 24 Pebruari 2006 saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA memanggil saksi Daryo dan menyuruh saksi Daryo untuk mencairkan 190 lembar Cepebri senilai Rp.1.500.000.000 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dan uangnya dimasukkan ke rekening BritAma Ac No.0193.01.024722.50.6 an. Daryo dan selanjutnya menyuruh saksi Daryo untuk mengirimnya ke rekening PT. Parsito Darma Jaya Konsultan di Jalan Nipah 1-A No. 32 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan Ac No.0700103000928 pada Bank Mandiri sebesar Rp.1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) atas perintah saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA tersebut, lantas saksi Daryo menarik semua uang titipan dari saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA yang ada pada rekeningnya saksi Daryo sejumlah Rp. 1.537.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan menyuruh saksi Daryo untuk menutup rekeningnya. Setelah penarikan selesai dilakukan, lalu saksi Daryo mengirim uang sejumlah Rp.1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) kepada PT. Parsito Darma Jaya Konsultan dengan Ac No.0700103000928 pada Bank Mandiri sebesar Rp.1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan sekaligus saksi Daryo menutup rekeningnya.

- Bahwa uang kas daerah Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang dikeluarkan, dicairkan, ditukarkan dengan Cepebri tersebut adalah bersumber dari penampungan pajak bumi dan bangunan, dan dipergunakan tidak untuk mengurus kepentingan umum atau tidak untuk mengurus kepentingan pemerintahan daerah. Uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dikeluarkan dari kas dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA, sebelum ditetapkannya APBD TA. 2006 dan mekanismenya tanpa melalui proses administrasi yang benar. Penetapan Perda tentang APBD baru

Hal. 14 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan/ditetapkan pada tanggal 11 April 2006 dengan Perda No.1 Tahun 2006, dengan demikian pengeluaran uang kas daerah dan penggunaan uang kas Daerah Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Bemprit Hutapea selaku Bendahara Umum Daerah bersama-sama dengan saksi Jansen Batubara selaku Pemegang Kas Sekretariat, saksi Arnold Simanjuntak, SE selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA sebagai Bupati Toba Samosir selaku pengelola keuangan daerah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada hubungannya dengan kedudukannya yaitu Terdakwa Bemprit Hutapea, saksi Jansen Batubara, saksi Arnold Simanjuntak, SE dan saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA mengetahui uang Kas Daerah Toba Samosir sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) bersumber dari penampungan pajak bumi dan bangunan yang merupakan keuangan Negara Cq Keuangan Pemkap Toba Samosir yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan untuk kepentingan Pemerintahan Daerah Kabupaten Toba Samosir dan bukan untuk pengurusan DAU dan DAK atau bukan untuk kepentingan pribadi. Dengan alasan kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa Bemprit Hutapea bersama-sama dengan saksi Arnold Simanjuntak, SE, saksi Jansen Batubara dan saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA telah menyiapkan, mencatat/menulis menanda tangani kwitansi tanda pembayaran dari pemegang kas sebanyak 2 tahap/kali penerbitan kwitansi masing-masing dengan nilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani saksi Jansen Batubara dan tidak ada membukukannya didalam Buku Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir, mengeluarkan cek sebanyak 2 (dua) tahap/kali masing-masing senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), membawa cek-cek ke Kantor BRI Cabang Balige dan menukarkannya dengan travel cek perjalanan BRI (Cepebri). Dengan telah dicairkannya uang sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang dikeluarkan dari kas dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA, bertentangan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam Pasal 20 Ayat (2) huruf e menyatakan bahwa "dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan",

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Pasal 65 Ayat (1) dinyatakan "pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran". Bertentangan dengan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, dalam Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) menyatakan "pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah kecuali untuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan". Bertentangan dengan Surat Menteri Dalam Negeri No.903/2375/SJ yang antara lain menyatakan "tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum APBD ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah kecuali terhadap biaya-biaya tetap seperti gaji pegawai, tunjangan, ongkos listrik, telepon, gas dan air minum".

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bempri Hutapea bersama-sama dengan saksi Jansen Batubara, saksi Arnold Simanjuntak dan saksi Drs. Monang Sitorus, SH.MBA telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp.3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah) sesuai dengan Surat Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : R-1292/PW.02/5/2007 tanggal 23 Mei 2007 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bupati Toba Samosir pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tahun 2006 dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR-2872/PW02/5/2007 tanggal 17 September 2007 perihal Penjelasan Atas Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

Perbuatan Terdakwa Bempri Hutapea sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Hal. 16 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige tanggal 15 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BEMPRIT HUTAPEA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dan diatur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menuntut Terdakwa **BEMPRIT HUTAPEA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**.
3. Menghukum Terdakwa dengan Pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN) dari Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir (JANSEN BATUBARA) untuk panjar biaya pengurusan DAK dan DAU tahun 2006 sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Januari 2006 yang diterima oleh **Drs. MONANG SITORUS, SH, MBA**.
 2. Permohonan Pembelian Cek Perjalanan BRI dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cab. Balige tanggal 25 Januari 2006 atas nama pembeli JANSEN BATUBARA untuk pembelian CEPEBRI No. seri **CPH 178692 s/d CPH 178775** sebanyak 84 lembar @ Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 3. Permohonan Pembelian Cek Perjalanan BRI dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cab. Balige tanggal 25 Januari 2006 atas nama pembeli JANSEN BATUBARA untuk pembelian CEPEBRI No. seri **CPH 178776 s/d CPH 178800** sebanyak 25 lembar @ Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 4. Permohonan Pembelian Cek Perjalanan BRI dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cab. Balige tanggal 25 Januari 2006 atas nama pembeli JANSEN BATUBARA untuk pembelian CEPEBRI No. seri **CPG 265395 s/d CPG 265476** sebanyak 82 lembar @ Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN) dari Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir (JANSEN BATUBARA) untuk panjar biaya pengurusan DAK dan DAU tahun 2006 sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Februari 2006 yang diterima oleh **Drs. MONANG SITORUS, SH, MBA.**
6. Permohonan Pembelian Cek Perjalanan BRI dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cab. Tarutung tanggal 22 Februari 2006 atas nama pembeli JANSEN BATUBARA untuk pembelian CEPEBRI No. seri **CPH 222477 s/d CPH 222566** sebanyak 90 lembar @ Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
7. Permohonan Pembelian Cek Perjalanan BRI dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cab. Tarutung tanggal 22 Februari 2006 atas nama pembeli JANSEN BATUBARA untuk pembelian CEPEBRI No. seri **CPH 222567 s/d CPH 222586** sebanyak 20 lembar @ Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
8. Permohonan Pembelian Cek Perjalanan BRI dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cab. Tarutung tanggal 22 Februari 2006 atas nama pembeli JANSEN BATUBARA untuk pembelian CEPEBRI No. seri **CPG 310014 s/d CPG 310093** sebanyak 80 lembar @ Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
9. Slip Penyetoran PT. BRI (Persero) tanggal 10 Juli 2006 dari penyetor JANSEN BATUBARA ke rekening PBB KAB TOBASAMOSIR No. Ac 0314-01-000020-30-0 sebesar Rp 409.250.000,- (empat ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
10. Slip Penyetoran PT. BRI (Persero) tanggal 10 Juli 2006 dari penyetor JANSEN BATUBARA ke rekening PBB KAB TOBA SAMOSIR No. Ac 0314-01-000020-30-0 sebesar Rp 350.845.000,- (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
11. Slip Penyetoran PT. BRI (Persero) tanggal 11 Juli 2006 dari penyetor JANSEN BATUBARA ke rekening PBB KAB TOBA SAMOSIR No. Ac 0314-01-000020-30-0 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
12. Slip Penyetoran PT. BRI (Persero) tanggal 12 Juli 2006 dari penyetor JANSEN BATUBARA ke rekening PBB KAB TOBASAMOSIR No. Ac 0314-01-000020-30-0 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
13. Slip Penyetoran PT. BRI (Persero) tanggal 13 Juli 2006 dari penyetor JANSEN BATUBARA ke rekening PBB KAB TOBASAMOSIR No. Ac

Hal. 18 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0314-01-000020-30-0 sebesar Rp 239.905.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
14. Buku Register PANJAR periode TA. 2006.
 15. Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah (Bend IX) periode tahun 2006.
 16. Rekening Koran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cab. Balige atas nama Pemerintah Kabupaten Toba Samosir No. Ac 0314-01-000020-30.0 periode bulan Januari 2006.
 17. Rekening Koran PT. BANK SUMUT Cab. Balige atas nama Pemerintah Kabupaten Toba Samosir No. Ac 2217 periode bulan Februari 2006.
 18. Rekening Koran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cab. Balige atas nama Pemerintah Kabupaten Toba Samosir No. Ac 0314-01-000020-30.0 periode bulan Juli 2006.
 19. Rekening Koran PT. BANK SUMUT Cab. Balige atas nama Pemerintah Kabupaten Toba Samosir No. Ac 2217 periode bulan Juli 2006.
 20. Surat Setoran PT. BANK SUMUT tanggal 07 Juli 2006 ke rekening Pemkab Tobasa No. Ac 2217-0 sebesar Rp 1.447.606.425,- (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
 21. Surat Setoran PT. BANK SUMUT tanggal 14 Juli 2006 dari penyeter S. TAMBUNAN ke rekening Pemkab Tobasa No. Ac 2217-0 sebesar Rp 52.393.575,- (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
 22. Surat Bupati Toba Samosir Nomor : 180.2/181/Hk/2006.
 23. Buku Kas Umum Pemegang Kas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tobasa lembar kesatu periode tahun 2006.
 24. Rekening Koran PT. Bank Sumut Cab. Balige AC 01.02.002450 atas nama Disnakertrans Tobasa periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
 25. Buku Kas Umum Pemegang Kas Dinas Kesatuan Bangsa dan Ketertiban Kab. Tobasa lembar kesatu periode Januari 2006 s/d 29 Desember 2006.
 26. Rekening Koran PT. Bank Sumut Cab. Balige AC 01.02.002841-7 atas nama Dinas Kesbang dan Tiban Kab. Tobasa periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
 27. Buku Kas Umum Pemegang Kas Badan PMD dan PP Kab. Tobasa lembar kesatu periode tahun 2006.

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Rekening Koran PT. Bank Sumut Cab. Balige AC 01.02.002481-0 atas nama Kantor PMD dan PP Kab. Tobasa Periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
29. Buku Kas Umum Pembantu Pemegang Kas Bagian Sosial Setda Kab. Tobasa periode tahun 2006.
30. Rekening Koran PT. Bank Sumut Cab. Balige AC 01.02.002255 atas nama Bagian Sosial Setda Kab. Tobasa periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
31. Buku Register SPMU Belanja Langsung periode tahun 2006.
32. Buku Register SPMU Belanja Tidak Langsung periode tahun 2006.
33. Buku Register SPP periode tahun 2006.
34. KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN) Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir untuk panjar biaya operasional Sekretariat Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Januari 2006 yang diterima oleh **Drs. MONANG SITORUS, SH, MBA.**
35. KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN) Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir untuk panjar biaya operasional Sekretariat Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Februari 2006 yang diterima oleh **Drs. MONANG SITORUS, SH, MBA.**
36. Buku Kas Umum Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kab. Tobasa lembar kesatu dan keempat periode tahun 2006.
37. Rekening Koran PT. Bank Sumut Cab. Balige AC 01.02.002846-6 atas nama Dinas Kesehatan Tobasa periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
38. Kwitansi (tanda penerimaan) dari Bupati Toba Samosir cq Bendahara Umum Daerah atas pembayaran uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Januari 2006 yang diterima oleh JANSEN BATUBARA (Pemegang Kas Sekretariat).
39. Surat Pengantar tanggal 25 Januari 2006 dari Bendahara Umum Daerah kepada Bupati Toba Samosir untuk penanda tangan Cek BRI Cab. Balige Nomor : 875240.
40. kwitansi (tanda penerimaan) dari Bupati Toba Samosir cq Bendahara Umum Daerah atas pembayaran uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2006 yang diterima oleh JANSEN BATUBARA (Pemegang Kas Sekretariat).

Hal. 20 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Pengantar tanggal 22 Februari 2006 dari Bendahara Umum Daerah kepada Bupati Toba Samosir untuk penanda tangan Cek PT. Bank Sumut Cab. Balige Nomor : 804578.
42. Buku Bank Rekening PBB Ac No. 0314-01-000020-30.0 tahun 2006.
43. Buku Bank Rekening Ac No. 2217.
44. Cek Perjalanan BRI @ Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Penjual BRI Cabang Balige dengan No. Seri CPH 178692 sampai dengan CPH 178800.
45. Cek Perjalanan BRI @ Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Bank Penjual BRI Cabang Balige dengan No. Seri CPG 265395 sampai dengan CPG 265476.
46. Kuitansi tanggal 27 Januari 2006 dari Kantor Cabang BRI Kebayoran Baru untuk penguangan CEPEBRI sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
47. Slip Penyetoran BRI tanggal 27 Januari 2006 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening No. 0193.01.024722.50.6 atas nama DARYO di Kantor Cabang BRI Kebayoran Baru.
48. Cek Perjalanan BRI @ Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Penjual BRI Cabang Tarutung dengan No. Seri CPH 222477 sampai dengan CPH 222586.
49. Cek Perjalanan BRI @ Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Bank Penjual BRI Cabang Tarutung dengan No. Seri CPG 310014 sampai dengan CPG 310093.
50. Kuitansi tanggal 24 Februari 2006 dari Kantor Cabang BRI Kebayoran Baru untuk penguangan CEPEBRI sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
51. Slip Penyetoran BRI tanggal 24 Februari 2006 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening No. 0193.01.024722.50.6 atas nama DARYO di Kantor Cabang BRI Kebayoran Baru.
52. Salinan Rekening Koran Ac. No. 0193.01.024722.50.6 atas nama DARYO pada Kantor Cabang BRI Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
53. Slip Penarikan BRI tanggal 30 Januari 2006 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari rekening No. 0193.01.024722.50.6 atas nama DARYO di Kantor Cabang BRI Kebayoran Baru.

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011



54. Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring BRI tanggal 30 Januari 2006 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada PT. PARSITO DARMA JAYA KONSULTAN dengan No. Rekening 0700103000928 pada Bank Mandiri oleh Pengirim atas nama DARYO.
 55. Slip Penarikan BRI tanggal 02 Februari 2006 sebesar Rp 485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari rekening No. 0193.01.024722.50.6 atas nama DARYO di Kantor Cabang BRI Kebayoran Baru.
 56. Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring BRI tanggal 02 Februari 2006 sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada PT. PARSITO DARMA JAYA KONSULTAN dengan No. Rekening 0700103000928 pada Bank Mandiri oleh Pengirim atas nama DARYO.
 57. Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring BRI tanggal 02 Februari 2006 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada RACHEL MONITA SITORUS dengan No. Rekening 1260004514898 pada Bank Mandiri oleh Pengirim atas nama DARYO.
 58. Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring BRI tanggal 02 Februari 2006 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada TIO HA. MARPAUNG dengan No. Rekening 0700004393034 pada Bank Mandiri oleh Pengirim atas nama DARYO.
 59. Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring BRI tanggal 02 Februari 2006 sebesar Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) kepada SAHALA B. MARPAUNG dengan No. Rekening 1160000029745 pada Bank Mandiri oleh Pengirim atas nama DARYO.
 60. Slip Penarikan BRI tanggal 27 Februari 2006 sebesar Rp 1.537.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari rekening No. 0193.01.024722.50.6 atas nama DARYO di Kantor Cabang BRI Kebayoran Baru.
 61. Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring BRI tanggal 27 Februari 2006 sebesar Rp 1.530.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) kepada PT. PARSITO DARMA JAYA KONSULTAN dengan No. Rekening 0700103000928 pada Bank Mandiri oleh Pengirim atas nama DARYO.
 62. Form pembukaan rekening atas nama DARYO tanggal 20 Januari 2006.
 63. Formulir Penutupan BRITAMA atas nama DARYO dengan No. Rekening 0193.01.024722.50.6.
- Dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara Jansen Batubara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige No. 156/Pid.B/2010/PN-BLG tanggal 21 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BEMPRIT HUTAPEA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa BEMPRIT HUTAPEA oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BEMPRIT HUTAPEA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan korupsi";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BEMPRIT HUTAPEA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN) dari Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir (JANSEN BATUBARA) untuk panjar biaya pengurusan DAK dan DAU tahun 2006 sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Januari 2006 yang diterima oleh Drs. MONANG SITORUS, SH, MBA.
 2. Permohonan Pembelian Cek Perjalanan BRI dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cab. Balige tanggal 25 Januari 2006 atas nama pembeli JANSEN BATUBARA untuk pembelian CEPEBRI No. seri CPH 178692 s/d CPH 178775 sebanyak 84 lembar @ Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 3. Permohonan Pembelian Cek Perjalanan BRI dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cab. Balige tanggal 25 Januari 2006 atas nama pembeli JANSEN BATUBARA untuk pembelian CEPEBRI No. seri CPH 178776 s/d CPH 178800 sebanyak 25 lembar @ Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 4. Permohonan Pembelian Cek Perjalanan BRI dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cab. Balige tanggal 25 Januari 2006 atas nama pembeli JANSEN BATUBARA untuk pembelian CEPEBRI No. seri CPG 265395 s/d CPG 265476 sebanyak 82 lembar @ Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN) dari Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir (JANSEN BATUBARA) untuk panjar biaya pengurusan DAK dan DAU tahun 2006 sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Februari 2006 yang diterima oleh Drs. MONANG SITORUS, SH, MBA.
6. Permohonan Pembelian Cek Perjalanan BRI dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cab. Tarutung tanggal 22 Februari 2006 atas nama pembeli JANSEN BATUBARA untuk pembelian CEPEBRI No. seri CPH 222477 s/d CPH 222566 sebanyak 90 lembar @ Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
7. Permohonan Pembelian Cek Perjalanan BRI dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cab. Tarutung tanggal 22 Februari 2006 atas nama pembeli JANSEN BATUBARA untuk pembelian CEPEBRI No. seri CPH 222567 s/d CPH 222586 sebanyak 20 lembar @ Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
8. Permohonan Pembelian Cek Perjalanan BRI dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cab. Tarutung tanggal 22 Februari 2006 atas nama pembeli JANSEN BATUBARA untuk pembelian CEPEBRI No. seri CPG 310014 s/d CPG 310093 sebanyak 80 lembar @ Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
9. Slip Penyetoran PT. BRI (Persero) tanggal 10 Juli 2006 dari penyetor JANSEN BATUBARA ke rekening PBB KAB TOBASAMOSIR No. Ac 0314-01-000020-30-0 sebesar Rp 409.250.000,- (empat ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
10. Slip Penyetoran PT. BRI (Persero) tanggal 10 Juli 2006 dari penyetor JANSEN BATUBARA ke rekening PBB KAB TOBA SAMOSIR No. Ac 0314-01-000020-30-0 sebesar Rp 350.845.000,- (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
11. Slip Penyetoran PT. BRI (Persero) tanggal 11 Juli 2006 dari penyetor JANSEN BATUBARA ke rekening PBB KAB TOBA SAMOSIR No. Ac 0314-01-000020-30-0 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
12. Slip Penyetoran PT. BRI (Persero) tanggal 12 Juli 2006 dari penyetor JANSEN BATUBARA ke rekening PBB KAB TOBASAMOSIR No. Ac 0314-01-000020-30-0 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
13. Slip Penyetoran PT. BRI (Persero) tanggal 13 Juli 2006 dari penyetor JANSEN BATUBARA ke rekening PBB KAB TOBASAMOSIR No. Ac

Hal. 24 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0314-01-000020-30-0 sebesar Rp 239.905.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
14. Buku Register PANJAR periode TA. 2006.
 15. Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah (Bend IX) periode tahun 2006.
 16. Rekening Koran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cab. Balige atas nama Pemerintah Kabupaten Toba Samosir No. Ac 0314-01-000020-30.0 periode bulan Januari 2006.
 17. Rekening Koran PT. BANK SUMUT Cab. Balige atas nama Pemerintah Kabupaten Toba Samosir No. Ac 2217 periode bulan Februari 2006.
 18. Rekening Koran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cab. Balige atas nama Pemerintah Kabupaten Toba Samosir No. Ac 0314-01-000020-30.0 periode bulan Juli 2006.
 19. Rekening Koran PT. BANK SUMUT Cab. Balige atas nama Pemerintah Kabupaten Toba Samosir No. Ac 2217 periode bulan Juli 2006.
 20. Surat Setoran PT. BANK SUMUT tanggal 07 Juli 2006 ke rekening Pemkab Tobasa No. Ac 2217-0 sebesar Rp 1.447.606.425,- (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
 21. Surat Setoran PT. BANK SUMUT tanggal 14 Juli 2006 dari penyeter S. TAMBUNAN ke rekening Pemkab Tobasa No. Ac 2217-0 sebesar Rp 52.393.575,- (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
 22. Surat Bupati Toba Samosir Nomor : 180.2 / 181 / Hk / 2006.
 23. Buku Kas Umum Pemegang Kas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tobasa lembar kesatu periode tahun 2006.
 24. Rekening Koran PT. Bank Sumut Cab. Balige AC 01.02.002450 atas nama Disnakertrans Tobasa periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
 25. Buku Kas Umum Pemegang Kas Dinas Kesatuan Bangsa dan Ketertiban Kab. Tobasa lembar kesatu periode Januari 2006 s/d 29 Desember 2006.
 26. Rekening Koran PT. Bank Sumut Cab. Balige AC 01.02.002841-7 atas nama Dinas Kesbang dan Tiban Kab. Tobasa periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
 27. Buku Kas Umum Pemegang Kas Badan PMD dan PP Kab. Tobasa lembar kesatu periode tahun 2006.

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Rekening Koran PT. Bank Sumut Cab. Balige AC 01.02.002481-0 atas nama Kantor PMD dan PP Kab. Tobasa Periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
29. Buku Kas Umum Pembantu Pemegang Kas Bagian Sosial Setda Kab. Tobasa periode tahun 2006.
30. Rekening Koran PT. Bank Sumut Cab. Balige AC 01.02.002255 atas nama Bagian Sosial Setda Kab. Tobasa periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
31. Buku Register SPMU Belanja Langsung periode tahun 2006.
32. Buku Register SPMU Belanja Tidak Langsung periode tahun 2006.
33. Buku Register SPP periode tahun 2006.
34. KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN) Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir untuk panjar biaya operasional Sekretariat Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Januari 2006 yang diterima oleh Drs. MONANG SITORUS, SH, MBA.
35. KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN) Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir untuk panjar biaya operasional Sekretariat Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Februari 2006 yang diterima oleh Drs. MONANG SITORUS, SH, MBA.
36. Buku Kas Umum Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kab. Tobasa lembar kesatu dan keempat periode tahun 2006.
37. Rekening Koran PT. Bank Sumut Cab. Balige AC 01.02.002846-6 atas nama Dinas Kesehatan Tobasa periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
38. Kwitansi (tanda penerimaan) dari Bupati Toba Samosir cq Bendahara Umum Daerah atas pembayaran uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Januari 2006 yang diterima oleh JANSEN BATUBARA (Pemegang Kas Sekretariat).
39. Surat Pengantar tanggal 25 Januari 2006 dari Bendahara Umum Daerah kepada Bupati Toba Samosir untuk penanda tangan Cek BRI Cab. Balige Nomor : 875240.
40. kwitansi (tanda penerimaan) dari Bupati Toba Samosir cq Bendahara Umum Daerah atas pembayaran uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2006 yang diterima oleh JANSEN BATUBARA (Pemegang Kas Sekretariat).

Hal. 26 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Pengantar tanggal 22 Februari 2006 dari Bendahara Umum Daerah kepada Bupati Toba Samosir untuk penanda tangan Cek PT. Bank Sumut Cab. Balige Nomor : 804578.
42. Buku Bank Rekening PBB Ac No. 0314-01-000020-30.0 tahun 2006.
43. Buku Bank Rekening Ac No. 2217.
44. Cek Perjalanan BRI @ Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Penjual BRI Cabang Balige dengan No. Seri CPH 178692 sampai dengan CPH 178800.
45. Cek Perjalanan BRI @ Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Bank Penjual BRI Cabang Balige dengan No. Seri CPG 265395 sampai dengan CPG 265476.
46. Kuitansi tanggal 27 Januari 2006 dari Kantor Cabang BRI Kebayoran Baru untuk penguangan CEPEBRI sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
47. Slip Penyetoran BRI tanggal 27 Januari 2006 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening No. 0193.01.024722.50.6 atas nama DARYO di Kantor Cabang BRI Kebayoran Baru.
48. Cek Perjalanan BRI @ Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Penjual BRI Cabang Tarutung dengan No. Seri CPH 222477 sampai dengan CPH 222586.
49. Cek Perjalanan BRI @ Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Bank Penjual BRI Cabang Tarutung dengan No. Seri CPG 310014 sampai dengan CPG 310093.
50. Kuitansi tanggal 24 Februari 2006 dari Kantor Cabang BRI Kebayoran Baru untuk penguangan CEPEBRI sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
51. Slip Penyetoran BRI tanggal 24 Februari 2006 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening No. 0193.01.024722.50.6 atas nama DARYO di Kantor Cabang BRI Kebayoran Baru.
52. Salinan Rekening Koran Ac. No. 0193.01.024722.50.6 atas nama DARYO pada Kantor Cabang BRI Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
53. Slip Penarikan BRI tanggal 30 Januari 2006 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari rekening No. 0193.01.024722.50.6 atas nama DARYO di Kantor Cabang BRI Kebayoran Baru.

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring BRI tanggal 30 Januari 2006 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada PT. PARSITO DARMA JAYA KONSULTAN dengan No. Rekening 0700103000928 pada Bank Mandiri oleh Pengirim atas nama DARYO.
55. Slip Penarikan BRI tanggal 02 Februari 2006 sebesar Rp 485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari rekening No. 0193.01.024722.50.6 atas nama DARYO di Kantor Cabang BRI Kebayoran Baru.
56. Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring BRI tanggal 02 Februari 2006 sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada PT. PARSITO DARMA JAYA KONSULTAN dengan No. Rekening 0700103000928 pada Bank Mandiri oleh Pengirim atas nama DARYO.
57. Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring BRI tanggal 02 Februari 2006 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada RACHEL MONITA SITORUS dengan No. Rekening 1260004514898 pada Bank Mandiri oleh Pengirim atas nama DARYO.
58. Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring BRI tanggal 02 Februari 2006 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada TIO HA. MARPAUNG dengan No. Rekening 0700004393034 pada Bank Mandiri oleh Pengirim atas nama DARYO.
59. Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring BRI tanggal 02 Februari 2006 sebesar Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) kepada SAHALA B. MARPAUNG dengan No. Rekening 1160000029745 pada Bank Mandiri oleh Pengirim atas nama DARYO.
60. Slip Penarikan BRI tanggal 27 Februari 2006 sebesar Rp 1.537.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari rekening No. 0193.01.024722.50.6 atas nama DARYO di Kantor Cabang BRI Kebayoran Baru.
61. Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring BRI tanggal 27 Februari 2006 sebesar Rp 1.530.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) kepada PT. PARSITO DARMA JAYA KONSULTAN dengan No. Rekening 0700103000928 pada Bank Mandiri oleh Pengirim atas nama DARYO.
62. Form pembukaan rekening atas nama DARYO tanggal 20 Januari 2006.
63. Formulir Penutupan BRITAMA atas nama DARYO dengan No. Rekening 0193.01.024722.50.6.



Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Jansen Batubara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 851/PID/2010/PT.MDN tanggal 25 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari :
1. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige ;
 2. Terdakwa BEMPRIT HUTAPEA ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 Oktober 2010 Nomor : 156/Pid.B/2010/PN-Blg. yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa **BAMPRIT HUTAPEA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA DAN MERUPAKAN PERBUATAN BERLANJUT"** dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN) dari Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir (JANSEN BATUBARA) untuk panjar biaya pengurusan DAK dan DAU tahun 2006 sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Januari 2006 yang diterima oleh Drs. MONANG SITORUS, SH, MBA.
 2. Permohonan Pembelian Cek Perjalanan BRI dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cab. Balige tanggal 25 Januari 2006 atas nama pembeli JANSEN BATU SARA untuk pembelian CEPEBRI No. seri CPH 178692 s/d CPH 178775 sebanyak 84 lembar @ Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 3. Permohonan Pembelian Cek Perjalanan BRI dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cab. Balige tanggal 25 Januari 2006 atas nama pembeli JANSEN BATUBARA untuk pembelian CEPEBRI No. seri CPH 178776 s/d CPH 178800 sebanyak 25 lembar @), Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah).
 4. Permohonan Pembelian Cek Pedalaman BRI dari PT. BANK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAKYAT INDONESIA (Persero) Cab. Balige tanggal 25 Januari 2006 atas nama pembeli JANSEN BATUBARA untuk pembelian CEPEBRI No. seri CPG 265395 s/d CPG 265476 sebanyak 82 lembar @ Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

5. KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN) dari Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir (JANSEN BATUBARA) untuk panjar biaya pengurusan DAK dan DAU tahun 2006 sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Februari 2006 yang diterima oleh Drs. MONANG SITORUS, SH, MBA.
6. Permohonan Pembelian Cek Perjalanan BRI dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cab. Tarutung tanggal 22 Februari 2006 atas nama pembeli JANSEN BATUBARA untuk pembelian CEPEBRI No. seri CPH 222477 s/d CPH 222566 sebanyak 90 lembar @ Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
7. Permohonan Pembelian Cek Perjalanan BRI dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cab. Tarutung tanggal 22 Februari 2006 atas nama pembeli JANSEN BATUBARA untuk pembelian CEPEBRI No seri CPH 222567 s/d CPH 222586 sebanyak 20 lembar @ Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
8. Permohonan Pembelian Cek Perjalanan BRI dari BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cab. Tarutung tanggal 22 Februari 2006 atas nama pembeli JANSEN BATUBARA untuk pembelian CEPEBRI No seri CPG 310014 s/d CPG 310093 sebanyak 80 lembar @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
9. Slip Penyetoran PT. BRI (Persero) tanggal 10 Juli 2006 dari penyetor JANSEN BATUBARA ke rekening PBB KAB TOBASAMOSIR No. A 0314-01-000020-30-0 sebesar Rp 409.250.000,- (empat ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
10. Slip Penyetoran PT. BRI (Persero) tanggal 10 Juli 2006 dari penyetor JANSEN BATUBARA ke rekening PBB KAB TOGA SAMOSIR No. A 0314-01-000020-30-0 sebesar Rp 350.345.000,- (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
11. Slip Penyetoran PT. BRI (Persero) tanggal 11 Juli 2006 dari penyetor JANSEN BATUBARA ke rekening PBB KAB TOGA SAMOSIR No. Ac 0314-01-000020-30-0 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Hal. 30 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Slip Penyetoran PT. BRI (Persero) tanggal 12 Juli 2006 dari penyetor JANSEN BATUBARA ke rekening PBB KAB TOBASAMOSIR No. Ac 0314-01-000020-30-0 sebesar Rp, 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
13. Slip Penyetoran PT. BRI (Persero) tanggal 13 Juli 2006 dari penyetor JANSEN BATUBARA ke rekening PBB KAB TOBASAMOSIR No. Ac 0314-01-000020-30-0 sebesar Rp 239.905.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
14. Buku Register PANJAR periode TA. 2006.
15. Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah (Bend IX) periode tahun 2006.
16. Rekening Koran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cab. Balige atas nama Pemerintah Kabupaten Toba Samosir No. Ac 031401-000020-30.0 periode bulan Januari 2006.
17. Rekening Koran PT. BANK SUMUT Cab. Balige atas nama Pemerintah Kabupaten Toba Samosir No Ac 2217 periode bulan Februari 2006.
18. Rekening Koran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cab. Balige atas nama Pemerintah Kabupaten Toba Samosir No. Ac 031401-000020-30.0 periode bulan Juli 2006.
19. Rekening Koran PT. BANK SUMUT Cab. Balige atas nama Pemerintah Kabupaten Toba Samosir No. Ac 2217 periode bulan Juli 2006.
20. Surat Setoran PT. BANK SUMUT tanggal 07 Juli 2006 ke rekening Pemkab Tobasa No. Ac 2217-0 sebesar Rp 1.447.606.425,- (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
21. Surat Setoran PT. BANK SUMUT tanggal 14 Juli 2006 dari penyetor S. TAMBUNAN ke rekening Pemkab Tobasa No. Ac 2217-0 sebesar RI 32.393.575,- (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
22. Surat Bupati Toba Samosir Nomor : 180.2 / 181 / Hk / 2006.
23. Buku Kas Umum Pemegang Kas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tobasa lembar kesatu periode tahun 2006.
24. Rekening Koran PT. Bank Sumut Cab. Balige AC 01.02.002450 atas nama Disnakertrans Tobasa periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Buku Kas Umum Pemegang Kas Dinas Kesatuan Bangsa dan Ketertiban Kab. Tobasa lembar kesatu periode Januari 2006 s/d 29 Desember 2006.
26. Rekening Koran PT. Bank Sumut Cab. Balige AC 01.02.002841-7 atas nama Dinas Kesbang dan Tiban Kab. Tobasa periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
27. Buku Kas Umum Pemegang Kas Badan PMD dan PP Kab. Tobasa lembar kesatu periode tahun 2006.
28. Rekening Koran PT. Bank Sumut Cab. Balige AC 01.02.002481-0 atas nama Kantor PMD dan PP Kab. Tobasa Periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
29. Buku Kas Umum Pembantu Pemegang Kas Bagian Sosial Setda Kab. Tobasa periode tahun 2006.
30. Rekening Koran PT. Bank Sumut Cab. Balige AC 01.02.002255 atas nama Bagian Sosial Setda Kab. Tobasa periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
31. Buku Register SPMU Belanja Langsung periode tahun 2006.
32. Buku Register SPMU Belanja Tidak Langsung periode tahun 2006.
33. Buku Register SPP periode tahun 2006.
34. KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN) Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir untuk panjar biaya operasional Sekretariat Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Januari 2006 yang diterima oleh Drs. MONANG Si FORUS, SH, MBA.
35. KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN) Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir untuk panjar biaya operasional Sekretariat Kabupaten Toha Samosir sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Februari 2006 yang diterima oleh Drs. MONANG SITORUS, SH, MBA.
36. Buku Kas Umum Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kab. Tobasa lembar kesatu dan keempat periode tahun 2006.
37. Rekening Koran PT. Bank Sumut Cab. Balige AC 01.02.002846-6 atas nama Dinas Kesehatan Tobasa periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
38. Kwitansi (tanda penerimaan) dari Bupati Toba Samosir cq Bendahara Umum Daerah atas pembayaran uang sebesar Rp, 1.500.000.000,00

Hal. 32 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Januari 2006 yang ditentukan oleh JANSEN BAT URARA (Pemegang Kas Sekretariat).

39. Surat Pengantar tanggal 25 Januari 2006 dari Bendahara Umum Daerah kepada Bupati Toba Samosir untuk penanda tangan Cek BRI Cab. Balige Nomor : 875240.

40. Kwitansi (tanda penerimaan) dari Bupati Toba Samosir cq Bendahara Umum Daerah atas pembayaran uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2006 yang diterima oleh JANSEN BATUBARA (Pemegang Kas Sekretariat).

41. Surat Pengantar tanggal 22 Februari 2006 dari Bendahara Umum Daerah kepada Bupati Toba Samosir untuk penanda tangan Cek PT. Bank Sumut Cab. Balige Nomor : 804578.

42. Buku Bank Rekening PBB Ac No. 0314-01-000020-30.0 tahun 2006.

43. Buku Bank Rekening Ac No. 2217.

44. Cek Perjalanan BRI @ Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Penjual BRI Cabang Balige dengan No. Seri CPH 178692 sampai dengan CPH 178800.

45. Cek Perjalanan BRI @ Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Bank Penjual BRI Cabang Balige dengan No. Seri CPG 265395 sampai dengan CPG 265476.

46. Kwitansi tanggal 27 Januari 2006 dari Kantor Cabang BRI Kebayoran Baru untuk penguangan CEPEBRI sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

47. Slip Penyetoran BRI tanggal 27 Januari 2006 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening No. 0193.01.024722.50.6 atas nama DARYO di Kantor Cabang BRI Kebayoran Baru.

48. Cek Perjalanan BRI @ Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Penjual BRI Cabang Tarutung dengan No. Seri CPH 222477 sampai dengan CPH 222586.

49. Cek Perjalanan BRI @ Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Bank Penjual BRI Cabang Tarutung dengan No. Seri CPG 310014 sampai dengan CPG 310093.

50. Kwitansi tanggal 24 Februari 2006 dari Kantor Cabang BRI Kebayoran Baru untuk penguangan CEPEBRI sebesar Rp

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

51. Slip Penyetoran BRI tanggal 24 Februari 2006 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening No. 0193.01.024722.50.6 atas nama DARYO di Kantor Cabang BRI Kebayoran Baru.

52. Salinan Rekening Koran Ac. No. 0193.01.024722.50.6 atas nama DARYO pada Kantor Cabang BRI Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

53. Slip Penarikan BRI tanggal 30 Januari 2006 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari rekening No. 0193.01.024722.50.6 atas nama DARYO di Kantor Cabang BRI Kebayoran Baru.

54. Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring BRI tanggal 30 Januari 2006 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada PT. PARSITO DARMA JAYA KONSULTAN dengan No. Rekening 0700103000928 pada Bank Mandiri oleh Pengirim atas nama DARYO.

55. Slip Penarikan BRI tanggal 02 Februari 2006 sebesar Rp 485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari rekening No. 0193.01.024722.50.6 atas nama DARYO di Kantor Cabang BRI Kebayoran Baru.

56. Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring BRI tanggal 02 Februari 2006 sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada PT. PARSITO DARMA JAYA KONSULTAN dengan No. Rekening 0700103000928 pada Bank Mandiri oleh Pengirim atas nama DARYO.

57. Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Miring BRI tanggal 02 Februari 2006 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada RACHEL MONITA SITORUS dengan No. Rekening 1260004514898 pada Bank Mandiri oleh Pengirim atas nama DARYO.

58. Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring BRI tanggal 02 Februari 2006 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada TIO HA. MARPAUNG dengan No. Rekening 0700004393034 pada Bank Mandiri oleh Pengirim atas nama DARYO.

59. Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Miring BRI tanggal 02 Februari 2006 sebesar Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) kepada SAHALA B. MARPAUNG dengan No.

Hal. 34 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 1160000029745 pada Bank Mandiri oleh Pengirim atas nama DARYO.

60. Slip Penarikan BRI tanggal 27 Februari 2006 sebesar Rp 1.537.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari rekening No. 0193.01.024722.50.6 atas Nama DARYO di Kantor Cabang BRI Kebayoran Baru.

61. Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring BRI tanggal 27 Februari 2006 sebesar Rp 1.530.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) kepada PT. PARSITO DARMA JAYA KONSULTAN dengan No. Rekening 0700103000928 pada Bank Mandiri oleh Pengirim atas nama DARYO.

62. Form pembukaan rekening atas nama DARYO tanggal 20 Januari 2006.

63. Formulir Penutupan BRITAMA atas nama DARYO dengan No. Rekening 0193.01.024722.50.6.

Dikembalikan kepada Jaksa, Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Jansen Batubara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2011/PN.BLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Maret 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 April 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 11 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya (Terdakwa) menjadi Bendahara Umum Daerah Pemkab Toba Samosir pada tahun 2006 berdasarkan SK Bupati Toba Samosir dan Tahun 2008 pensiun dari PNS (Pegawai Negeri Sipil).
2. Bahwa benar dalam perkara ini saya (Terdakwa dalam perkara ini) sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir tahun 2006 telah menandatangani cek untuk pengeluaran uang dari Kas Daerah tahun 2006 sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dengan kronologis peristiwa sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 24 Januari 2006 ada permintaan penting dari Bupati Toba Samosir pada waktu itu yaitu Drs. Monang Sitorus, SH.MBA yang disampaikan oleh Arnold Simanjuntak,SE (Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir) kepada saya/Terdakwa di ruang kerja saya/Terdakwa, bahwa Drs. Monang Sitorus,SH.MBA (Bupati Pemerintah Kabupaten Toba Samosir) hendak meminjam uang sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dari Kas Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, dan pada waktu itu saya/Terdakwa mengatakan tidak bisa karena jumlahnya terlalu besar.
 - Bahwa oleh karena saya/Terdakwa tidak bersedia untuk melakukan pencairan uang tersebut, kemudian saksi Arnold Simanjuntak, SE (Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir) mengajak saya/Terdakwa untuk bertemu dengan Liberty Pasaribu, SH.Msi (Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir pada waktu itu) untuk membicarakan permintaan Drs.Monang Sitorus,SH.MBA (Bupati Pemerintah Kabupaten Toba Samosir) namun ketika itu tidak ada solusi dan selanjutnya saya/Terdakwa pulang ke rumah.
 - Bahwa pada tanggal 25 Januari 2006, saya/Terdakwa sengaja tidak masuk kerja atau ke kantor di Balige (saya berdomisili di Tarutung) untuk menghindari permintaan Bupati tersebut, namun sekira jam 11.00 Wib Arnold Simanjuntak,SE (Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir) datang ke rumah saya/Terdakwa di Tarutung dengan membawa dan menunjukkan cek yang terlebih dahulu telah ditandatangani oleh Drs.Monang Sitorus, SH.MBA (Bupati Pemerintah Kabupaten Toba Samosir) dan pada waktu itu cek masih kosong dan belum diisi nominal jumlahnya, dan dikarenakan saya/Terdakwa tidak bisa menghindar dari perintah Bupati tersebut, akhirnya saya/Terdakwa

Hal. 36 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011



terpaksa ikut bersama Arnold Simanjuntak, SE (Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir) pergi ke Balige dan selanjutnya berkumpul di ruangan Liberty Pasaribu,SH,Msi (Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir), dan pada waktu itu saya/Terdakwa kembali mengatakan bahwa pencairan uang sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tidak bisa dilakukan karena jumlahnya terlalu besar, namun Liberty Pasaribu,SH,Msi (Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir) tetap meminta dan memaksa saya agar diupayakan pencairan segera dilakukan sambil Liberty Pasaribu, SH.Msi (Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir) memerintahkan Jansen Batubara (Pemegang kas Sekretariat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir) untuk membuat Kwitansi Panjar Biaya Operasional Bupati Kepala Daerah Toba Samosir Tahun 2006.

- Bahwa selanjutnya dikeluarkan uang dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dari Rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Balige sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan kemudian uang tersebut ditukar dalam bentuk Cek Perjalanan BRI, oleh Pemegang Kas Sekretariat yaitu Saudara Jansen Batubara dan dalam proses pencairan uang tersebut, peranan saya/Terdakwa hanya sampai pada penandatanganan cek saja itupun karena "dipaksa" atas perintah Bupati.
 - Bahwa demikian juga dengan pencairan kedua sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2006, di mana peran saya/Terdakwa hanya sampai pada proses mencairkannya saja yaitu hanya menandatangani cek saja tanpa mengetahui proses selanjutnya, dan semua pengeluaran uang tersebut dibukukan saya/Terdakwa dan ditulis sebagai panjar biaya operasional sekretariat.
 - Bahwa saya/Terdakwa tidak ada menerima apapun dari uang yang dipinjam oleh Bupati Toba Samosir pada waktu itu yaitu Drs. Monang Sitorus, SH.MBA tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan saya/Terdakwa uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut telah dikembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2006.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Balige yang mengadili perkara saya/Terdakwa dalam putusannya menyatakan



bahwa saya/Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan "turut serta melakukan korupsi" dengan menjatuhkan pidana penjara kepada saya selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, dan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tersebut, saya merasa keberatan dan mengajukan upaya hukum Banding karena :

- Saya selaku Bendahara Umum Daerah "terpaksa" menandatangani cek sehingga uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut dicairkan sebanyak 2 (dua) kali dan pencairan uang tersebut bukan atas kehendak dan keinginan saya sendiri tetapi atas niat dan kehendak Bupati Drs.Monang Sitorus, SH.MBA yang memerintahkan saya untuk menandatangani cek tersebut melalui Liberty Pasaribu, SH. Msi (Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir), dan Arnold Simanjuntak, SE (Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir) meskipun saya sebelumnya telah mengatakan bahwa proses pencairan uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tidak bisa dilakukan karena jumlahnya terlalu besar meskipun untuk dipinjam. Bahwa saya "terpaksa" menandatangani Cek tersebut karena telah dikondisikan sedemikian rupa yaitu Arnold Simanjuntak, SE (Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir) datang menemui saya di Tarutung dengan membawa Cek yang terlebih dahulu sudah ditandatangani oleh Bupati Drs.Monang Sitorus, SH.MBA dan di Cek tersebut belum diisi nominal uangnya (padahal saya/Terdakwa sudah sengaja untuk tidak masuk kerja ke Balige untuk menghindari hal tersebut) dan kemudian Arnold Simanjuntak, SE (Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir) mengatakan kepada saya untuk segera menandatangani cek tersebut agar uang bisa dicairkan karena ini adalah perintah Bupati Drs. Monang Sitorus, SH.MBA.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yaitu saya diperintah oleh Bupati Drs. Monang Sitorus, SH.MBA. untuk menandatangani cek sehingga uang Kas Daerah sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) menjadi cair dan meskipun pencairan uang tersebut bukan merupakan niat atau kehendak dari saya tetapi merupakan niat dan kehendak dari Bupati Drs. Monang Sitorus, SH.MBA sehingga diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada kesengajaan atau maksud/niat/kehendak dari saya untuk menandatangani cek tersebut karena saya



menandatangani dalam situasi yang "terpaksa" dan "sedemikian rupa", dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige menyatakan bahwa perbuatan saya tersebut merupakan "menyalahgunakan kewenangan karena jabatan" saya sebagai Bendahara Umum Daerah yaitu melanggar Pasal 65 ayat 3 Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa meskipun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige menyatakan saya bersalah dan menghukum saya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, saya menyadarinya dan menginsyafinya sebagai suatu kesalahan setelah saya mendengar dan membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige atas perkara saya tersebut, tetapi hukuman 1 (satu) tahun penjara terhadap saya sudah merupakan hukuman yang cukup berat bagi saya karena peran saya di mana niat dan kehendak bukan dari saya serta juga dikarenakan uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang dipinjam oleh Bupati Drs. Monang Sitorus, SH.MBA sudah dikembalikan ke Kas Daerah pada tahun itu juga yaitu tidak lama setelah uang tersebut dicairkan dan faktanya tidak ada kerugian negara dalam perkara saya ini, disamping itu juga saya tidak ada menikmati atau menerima apapun dari pencairan uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut, sehingga saya mengajukan upaya hukum banding di mana saya berharap sekali suatu keadilan bagi saya agar kiranya Majelis Hakim tingkat Banding memperingan hukuman terhadap saya.
 - Bahwa saya juga merasa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada saya, karena menurut saya dalam perkara ini tidak ada kerugian negara dan mengapa kepada saya dikenakan pidana denda?, dan hal tersebut juga berdasarkan maksud Pasal 3 UU Nomor 31/1999 (frase "dan/atau") menjelaskan bahwa pidana denda bukan merupakan keharusan untuk diterapkan tetapi dapat tidak diterapkan dikarenakan tidak ada kerugian negara dalam perkara ini dan juga dikarenakan saya tidak ada menikmati atau menerima apapun dari pencairan uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam amar putusannya Nomor : 851/PID/2010/PT.MDN. menghukum saya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)



bulan, dan terhadap putusan Majelis hakim tingkat banding tersebut saya merasa sangat keberatan sekali di mana putusan tersebut merupakan suatu putusan yang emosional serta sangat mencerminkan suatu ketidakadilan serta penerapan hukum yang tidak tepat serta tidak berkeadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Terhadap perkara atas nama Terdakwa Jansen Batubara yang merupakan Bendahara Sekretariat Kabupaten Toba Samosir yang berperan aktif dalam proses pencairan uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) di tingkat Banding diputus 1 (satu) tahun penjara.
- Terhadap Perkara atas nama Terdakwa Arnold Simanjuntak, SE yang merupakan Kepala Bagian Keuangan Pemkab Toba Samosir di tingkat Banding dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, di mana Arnold Simanjuntak, SE merupakan orang yang menjemput saya ke Tarutung dan bersama dengan Liberty Pasaribu. SH,Msi (Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir) yang membuat situasi saya dalam keadaan sedemikian rupa sehingga saya terpaksa menandatangani Cek di mana di Cek tersebut Bupati Drs. Monang Sitorus, SH.MBA sudah terlebih dahulu menandatangani.
- Bahwa Majelis di Tingkat Banding menghukum saya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun malah lebih berat 3 (tiga) tahun dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang sebelumnya telah menghukum saya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, begitu juga dengan denda dari Putusan Pengadilan Negeri Balige sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan kemudian di tingkat Banding menjadi sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dan menurut saya hal tersebut tidak mencerminkan suatu keadilan berdasarkan hati nurani serta menerapkan hukum yang tidak berdasarkan keadilan.
- Bahwa yang lebih menarik lagi adalah pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding dalam putusannya halaman 31-32 mengenai yang dimaksud dalam Pasal 4 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penjelasannya "Bahwa pengembalian kerugian Negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut, tetapi pengembalian kerugian Negara hanya merupakan salah satu faktor meringankan", tapi mengapa

Hal. 40 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman saya di Pengadilan Negeri Balige selama 1 (satu) tahun menjadi 4 (empat) tahun dalam putusan Majelis Hakim tingkat Banding yaitu malah semakin berat, dan hal tersebut menurut saya merupakan penerapan hukum yang tidak berdasarkan keadilan.

- Bahwa berdasarkan maksud Pasal 4 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dihubungkan dengan tidak adanya kerugian Negara dalam perkara ini, seharusnya pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada saya adalah menjadi lebih ringan bukan menjadi lebih berat (hal tersebut yang membuat saya mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Majelis Pengadilan Negeri Balige dengan harapan saya mendapat keadilan berupa hukuman yang lebih ringan) dan saya sangat merasa keberatan sekali dengan ketidakadilan yang dilakukan Majelis Hakim tingkat Banding tersebut, saya tidak tahu apa latar belakang dan maksud dari Majelis Hakim tingkat Banding menjatuhkan putusan kepada saya seperti itu, sehingga saya yang sebenarnya sudah menjadi "korban" dalam perkara ini menjadi "dikorbankan" lagi oleh Majelis Hakim tingkat Banding.
- Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya halaman 30-31 menyatakan bahwa saya telah memperkaya orang lain, bagaimana mungkin saya dinyatakan memperkaya orang lain karena faktanya uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) hanya "dipinjam" oleh Bupati Drs.Monang Sitorus, SH.MBA dan kemudian dikembalikan, seperti yang telah saya uraikan di atas di mana faktanya saya merasa keberatan dengan "pinjaman" tersebut apalagi jumlahnya begitu besar tetapi karena dikondisikan sedemikian rupa dan atas perintah atasan kepada bawahan (saya selaku bawahan harus loyal kepada atasan), sehingga saya tidak bisa menolak perintah untuk menandatangani Cek untuk pencairan uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut dan menurut saya bahwa Majelis Hakim tingkat Banding begitu subjektif dan kaku dalam mengartikan yang dimaksud dengan unsur "memperkaya" di mana menurut saya, dalam mengartikan suatu unsur haruslah berdasarkan "rasa keadilan" yang objektif dan tidak kaku serta logis berdasarkan keseluruhan fakta-fakta yang ada dan berdasarkan hati nurani, dan hal tersebut merupakan suatu penerapan hukum yang tidak tepat dan tidak berkeadilan oleh Majelis Hakim tingkat Banding.

Majelis Hakim Agung yang saya muliakan dan saya hormati,

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh alasan hukum saya tersebut di atas, perkenankanlah saya menyimpulkan permasalahan yang saya hadapi berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saya "terpaksa" menandatangani Cek tersebut karena telah dikondisikan sedemikian rupa yaitu Arnold Simanjuntak, SE (Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir) datang menemui saya di Tarutung dengan membawa Cek yang terlebih dahulu sudah ditandatangani oleh Bupati Drs. Monang Sitorus, SH.MBA dan di Cek tersebut belum diisi nominal uangnya (padahal saya/Terdakwa sudah sengaja untuk tidak masuk kerja ke Balige untuk menghindari hal tersebut) dan kemudian Arnold Simanjuntak, SE (Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir) mengatakan kepada saya untuk segera menandatangani Cek tersebut agar uang bisa dicairkan karena ini adalah perintah Bupati Drs. Monang Sitorus, SH.MBA.
- Bahwa saya terpaksa menuruti perintah Bupati Drs. Monang Sitorus, SH.MBA. untuk menandatangani Cek sehingga uang Kas Daerah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) menjadi cair dan meskipun pencairan uang tersebut bukan merupakan niat atau kehendak dari saya tetapi merupakan niat dan kehendak dari Bupati Drs. Monang Sitorus, SH.MBA sehingga diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada unsur kesengajaan atau maksud/niat/kehendak dari saya untuk menandatangani Cek tersebut karena saya menandatangani dalam situasi yang "terpaksa" dan "sedemikian rupa" atas keinginan dari Bupati Drs. Monang Sitorus, SH.MBA.
- Bahwa saya tidak ada menerima atau mendapat imbalan apapun dalam proses pencairan uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan saya tidak ada memperkaya orang lain dari uang tersebut karena uang tersebut hanya dipinjam oleh Bupati Drs. Monang Sitorus, SH.MBA dan sudah dikembalikan tidak beberapa lama setelah itu ke Kas Daerah dan saya catat dalam pembukuan.
- Bahwa tidak ada kerugian negara dalam perkara ini, bukankah tujuan dari UU Tindak Pidana Korupsi adalah untuk menyelamatkan Keuangan Negara sedangkan dalam perkara ini tidak ada ditemukan adanya kerugian negara sampai perkara ini dilakukan penyidikan dan diadili di Pengadilan. Disamping itu dana pinjaman yang dipermasalahkan tersebut sudah dikembalikan ke Kas Daerah jauh sebelum perkara ini disidangkan.

Hal. 42 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara saya ini sejak awal sudah tampak lebih kental unsur politisnya daripada tujuan penegakan hukumnya, sehingga saya yang sebenarnya sudah menjadi "korban" telah merasa menjadi "dikorbankan" lagi sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Banding.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 156/PID.B/2010/PN.BLG, telah menghukum saya dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menaikkan hukuman saya menjadi 4 (empat) Tahun Penjara, sedangkan dalam Nomor: 155/PID.B/2010/PN.BLG, atas nama Terdakwa Jansen Batubara dan Nomor : 157/PID.B/2010/PN.BLG, atas nama Terdakwa Arnold Simanjuntak, SE, telah dihukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige masing-masing dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, sehingga saya merasakan ada kejanggalan dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut (dalam perkara saya), karena hanya saya yang dinaikkan hukumannya menjadi 4 (empat) Tahun, sehingga saya merasa diperlakukan tidak adil.

Disamping itu saya juga ingin menyampaikan hal-hal yang menurut saya kiranya juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia yaitu:

- Bahwa Saya sudah lanjut usia dan dalam keadaan sakit-sakitan.
- Bahwa Saya memiliki tanggungan anak-anak yang masih sekolah dan kuliah, dan mereka sangat bergantung kepada saya dalam masa depannya, di mana saya sudah dalam kondisi pensiun dan hanya bergantung kepada gaji pensiun saya sebagai Pegawai Negeri.
- Bahwa Saya sangat prihatin sekali dan merasa ngeri atas peristiwa yang telah saya alami.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara.

Terdakwa sendiri mengakui menandatangani cek sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 65 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 58

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005 dengan perbuatan tersebut, Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Bahwa alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dalam Musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 15 Desember 2011 terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari (Pembaca I) Hakim Anggota **LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH. MH.** yang berpendapat :

1. Bahwa Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri dengan alasan unsur memperkaya orang lain (Bupati) telah terpenuhi, menurut Pembaca I adalah salah menerapkan hukum, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa pemberian cek oleh Terdakwa kepada Bupati tersebut dimaksudkan sebagai pinjaman bukan untuk dimiliki. Bahwa ternyata juga uang tersebut kemudian oleh Bupati telah dikembalikan ke Kas Daerah.
2. Bahwa Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi oleh karena itu harus dibatalkan dan akan mengadili perkara tersebut dengan menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri.

Hal. 44 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kesimpulannya mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa batalkan putusan Pengadilan Tinggi No. 851/PID/2010/PT.MDN dan mengadili sendiri : Menguatkan putusan Pengadilan Negeri 156/Pid.B/2010/PN-BLG.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perdedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai Pasal 30 ayat (3) UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : **BEMPRIT HUTAPEA** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH. MH.** dan **H. HAMRAT HAMID, SH.** Hakim-Hakim AD HOC sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH. MH. DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LL.M.

Ttd. /

H. HAMRAT HAMID, SH.

Ketua :

Ttd. /

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUNARYO, SH.,MH.
NIP : 040 044 338

Hal. 46 dari 46 hal. Put. No. 1585 K/Pid.Sus/2011